

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Asuransi Tokio Marine Travel Partner (Tokio Marine Travel Partner Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



Ringkasan informasi produk dan layanan ini akan tunduk pada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis Asuransi

Nama Penanggung	: PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Nama Produk	: Asuransi Tokio Marine Travel Partner (Tokio Marine Travel Partner Insurance)
Jenis Produk	: Asuransi Aneka
Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Asuransi Tokio Marine Travel Partner (Tokio Marine Travel Partner Insurance) dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung terhadap kerugian yang disebabkan oleh kejadian dari luar dan terjadi secara tiba-tiba, yang terjadi selama Tertanggung melakukan perjalanan baik perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik.
Nomor Polis	: TMD/TTPW/24-V0043194



Fitur Utama

Nilai Pertanggungan	:	<table><tr><th>No.</th><th>Jaminan</th><th>Nilai Pertanggungan</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya medis Luar Negeri</td><td>sampai dengan IDR 150.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pembatalan Perjalanan</td><td>sampai dengan IDR 10.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kehilangan Transportasi Lanjutan (IDR 750.000/4 jam)</td><td>sampai dengan IDR 10.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Penundaan Penerbangan (IDR 750.000/4 jam)</td><td>sampai dengan IDR 10.000.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Penundaan Bagasi (IDR 750.000/4 jam)</td><td>sampai dengan IDR 10.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Kehilangan Bagasi (IDR 1.000.000/item/set)</td><td>sampai dengan IDR 10.000.000</td></tr></table>	No.	Jaminan	Nilai Pertanggungan	1	Biaya medis Luar Negeri	sampai dengan IDR 150.000.000	2	Pembatalan Perjalanan	sampai dengan IDR 10.000.000	3	Kehilangan Transportasi Lanjutan (IDR 750.000/4 jam)	sampai dengan IDR 10.000.000	4	Penundaan Penerbangan (IDR 750.000/4 jam)	sampai dengan IDR 10.000.000	5	Penundaan Bagasi (IDR 750.000/4 jam)	sampai dengan IDR 10.000.000	6	Kehilangan Bagasi (IDR 1.000.000/item/set)	sampai dengan IDR 10.000.000
No.	Jaminan	Nilai Pertanggungan																					
1	Biaya medis Luar Negeri	sampai dengan IDR 150.000.000																					
2	Pembatalan Perjalanan	sampai dengan IDR 10.000.000																					
3	Kehilangan Transportasi Lanjutan (IDR 750.000/4 jam)	sampai dengan IDR 10.000.000																					
4	Penundaan Penerbangan (IDR 750.000/4 jam)	sampai dengan IDR 10.000.000																					
5	Penundaan Bagasi (IDR 750.000/4 jam)	sampai dengan IDR 10.000.000																					
6	Kehilangan Bagasi (IDR 1.000.000/item/set)	sampai dengan IDR 10.000.000																					

Periode Pertanggungan : 1 (satu) tahun

Risiko Sendiri : 25% dari nilai klaim



Manfaat Produk

Biaya Medis

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mendapat Cedera Badan atau penyakit, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut yang terkait dengan biaya-biaya yang wajar dan biasa untuk perawatan pengobatan di Luar Negeri (untuk Polis Perjalanan Luar Negeri) dan di Indonesia (untuk Polis Perjalanan Domestik), termasuk perawatan darurat gigi karena kecelakaan dan transportasi ambulan yang terjadi atas saran Dokter atau Dokter gigi sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Polis ini tidak menjamin apabila perawatan pertama dilakukan setelah polis berakhir (baik berdasarkan periode polis maupun berdasarkan pulangnya Tertanggung kembali ke kota asal dimana perjalanan bermula). Polis ini juga tidak

menjamin biaya pengobatan lanjutan apabila Tertanggung tidak melakukan perawatan pertama selama periode polis saat perjalanan di luar negeri atau dalam negeri. Tertanggung harap mengacu pada Sertifikat Asuransi untuk memastikan jaminan sesuai dengan cakupan perlindungan yang dipilih oleh Tertanggung.

Ketentuan Khusus

- a) Apabila Tertanggung telah menerima perlakuan dari ahli akupuntur China atau bonesetter atau chiropractor, maka tanggung jawab Perusahaan dalam kaitannya dengan Biaya-Biaya Pengobatan yang dikeluarkan tidak akan melebihi jumlah empat juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 4.500.000)
- b) Untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.
- c) Untuk Tertanggung yang telah berusia 80 (delapan puluh) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka nilai pertanggungan dari manfaat Biaya Medis ini menjadi lima puluh persen (50%) dari Nilai Pertanggungan Manfaat Biaya Medis yang tertera di Sertifikat Asuransi.
- d) Jika Tertanggung berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya medis dari pihak lain, Perusahaan hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Tertanggung terima dari pihak lain.

Pembatalan Perjalanan

Apabila, selama Periode Pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus membatalkan suatu bagian manapun dari Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan tersebut dari Indonesia atau tempat tinggal Tertanggung di Indonesia sebagai akibat langsung dari suatu Penyebab Spesifik, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas Biaya-Biaya Pembatalan yang terjadi sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, *namun dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung yang bersangkutan menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanannya.*

Penyebab Spesifik berarti

- i. Tertanggung meninggal dunia, mengalami sakit keras atau jatuh sakit, atau menderita suatu Cedera Badan yang menyebabkan Tertanggung tidak layak untuk melakukan perjalanan dimaksud menurut pertimbangan Dokter
 - ii. kejadian kematian dari Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Cedera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit
 - iii. adanya kewajiban karantina, menjadi juri persidangan, mendapat panggilan paksa atau pembajakan atas Tertanggung
 - iv. pembatalan atas jasa layanan Angkutan Publik berjadwal yang disebabkan oleh adanya Pemogokan atau akibat dari Alasan Operasional dari Perusahaan Penerbangan
 - v. rumah tempat tinggal Tertanggung menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan Tertanggung harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;
- dimana, untuk ayat (i) sampai (iv), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (v), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

Dalam hal Pembatalan Perjalanan sebagai akibat dari Alasan Operasional dari Perusahaan Penerbangan, maka Perusahaan akan membayar manfaat kepada Tertanggung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari manfaat Pembatalan Perjalanan yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.

Biaya-Biaya Pembatalan berarti hilangnya uang jaminan, atau biaya-biaya uang muka perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak.

Wanprestasi Keuangan berarti penundaan menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan terlepas dari apakah permohonan kepailitan telah diajukan; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan.

Kehilangan Penerbangan Lanjutan

Perusahaan akan membayarkan manfaat kepada Tertanggung berupa santunan menunggu penerbangan lanjutan dengan jumlah manfaat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk setiap 4 (empat) jam berturut-turut sejak waktu kedatangan dan akan membayar ganti rugi biaya pesawat udara kelas ekonomi, sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi, untuk mencapai tempat tujuan yang direncanakan semula.

Jika Tertanggung gagal untuk tiba tepat waktu di satu titik transfer keberangkatan untuk naik pesawat udara lanjutan yang sudah Tertanggung pesan untuk melakukan Perjalanan, sebagai akibat dari keterlambatan pesawat udara sebelumnya yang disebabkan oleh :

- a. Pemogokan atau tindakan industri lainnya, Kerusuhan;
- b. kondisi cuaca ekstrem atau Bencana Alam; atau
- c. kerusakan mekanis atau Listrik atau karena Alasan Operasional dari Perusahaan Penerbangan pada pesawat udara sebelumnya sedangkan rekomendasi jadwal penerbangan selanjutnya tidak tersedia bagi Tertanggung dalam jangka waktu 4 (empat) jam sejak kedatangan Tertanggung di titik transfer.

Definisi penerbangan lanjutan pada Polis ini adalah penerbangan yang mengharuskan Tertanggung untuk berganti pesawat atau maskapai yang lain pada titik transfer di sebuah bandara dalam perjalanan ke wilayah tujuan Tertanggung dan harus tercantum pada Rencana Perjalanan Anda sebagai penerbangan lanjutan.

Penerbangan lanjutan harus dalam rencana perjalanan yang sama dengan penerbangan awal yang disebutkan dalam rencana perjalanan penerbangan.

Perusahaan akan menjamin penerbangan lanjutan dalam satu itinerary dan Perusahaan tidak membayar segala kerugian di penerbangan lanjutan apabila penerbangan lanjutan tidak dalam satu itinerary.

Kondisi:

1. Jika rekomendasi jadwal penerbangan selanjutnya tersedia bagi Tertanggung dalam jangka waktu lebih dari 4 (empat) jam sejak kedatangan Tertanggung di titik transfer, maka Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas tambahan biaya perjalanan kecuali Tertanggung mengajukan pengembalian biaya tiket pesawat kepada maskapai dan Perusahaan hanya akan bertanggung jawab terhadap selisih biaya tiket baru pesawat udara kelas ekonomi Tertanggung.
2. Tertanggung dengan biaya sendiri, harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai untuk lamanya waktu dan penyebab keterlambatan.

Penundaan Penerbangan

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, saat keberangkatan pesawat udara yang akan digunakan oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan dimaksud mengalami penundaan pada satu lokasi tunggal tertunda dari jam sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan yang diberitahukan kepada Tertanggung tersebut sebagai akibat dari bencana alam, pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, kerusuhan, huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan penundaan alat transportasi yang dijamin atau kerusakan mekanik / gagal kerja dari pesawat udara tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural, maka Perusahaan akan membayar manfaat kepada Tertanggung sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.

Dalam hal Penundaan Penerbangan sebagai akibat dari Alasan Operasional dari Perusahaan Penerbangan, maka Perusahaan akan membayar manfaat kepada Tertanggung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari manfaat Penundaan Penerbangan yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.

Santunan Penundaan Penerbangan

Perusahaan akan membayar sejumlah santunan untuk setiap penundaan sekurang-kurangnya selama 4 jam berturut-turut (jangka waktu penundaan akan dihitung dari jadwal awal keberangkatan (yang tertera pada boarding pass Anda) sampai waktu keberangkatan sebenarnya atau sampai tersedianya rekomendasi pilihan transportasi pertama yang ditawarkan oleh pihak Transportasi Umum (yang tertera pada surat keterangan penundaan), sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat udara yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

Perusahaan tidak akan membayar klaim penundaan penerbangan terhadap pemberitahuan yang disampaikan lebih dari 24 jam sebelum keberangkatan.

Keterlambatan / Penundaan Bagasi

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, bagasi yang dibawa Tertanggung atau yang dicek-in pada Angkutan Publik ternyata tidak sampai kepadanya dalam jangka waktu 4 (empat) jam sejak kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan menurut jadwal, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung tersebut sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, untuk setiap keterlambatan selama 4 (empat) jam penuh, sampai pada jumlah maksimum Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Tertanggung hanya dapat menerima penggantian dari salah satu manfaat yaitu manfaat Kehilangan/ Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi atau manfaat Keterlambatan/Penundaan Bagasi.

Apabila keterlambatan bagasi yang Tertanggung alami merupakan perjalanan keberangkatan Internasional, maka jumlah manfaat akan mengacu pada rencana manfaat Internasional yang sudah Tertanggung pilih. Namun, apabila keterlambatan bagasi yang Tertanggung alami merupakan keberangkatan Domestik, maka jumlah manfaat pada rencana manfaat domestik yang berlaku.

Kehilangan Bagasi

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu kerugian atas kehilangan atau kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi (termasuk Laptop) maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan kerugian dimaksud sampai sejumlah maksimum untuk setiap barang atau satu set barang yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Perusahaan memiliki wewenang untuk memilih:

- i. memberikan penggantian kepada Tertanggung atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi yang hilang atau
- ii. memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi yang rusak, atau
- iii. mengganti barang bagasi pribadi Tertanggung yang hilang atau rusak.

Sepasang atau seperangkat barang yang tidak dapat digunakan atau dipakai secara terpisah untuk tujuan yang dimaksudkan, akan dianggap sebagai satu set barang (misalnya satu set kamera dan lensa atau satu set peralatan golf). Jika bagian dari sepasang atau seperangkat barang tersebut hilang atau rusak Perusahaan akan, atas kebijakan Perusahaan, mengganti, memberikan penggantian atau memperbaiki bagian yang hilang atau rusak dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut. Jika bagian yang hilang atau rusak tersebut tidak dapat diganti atau diperbaiki dan sisa dari sepasang atau seperangkat barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan, Perusahaan akan menganggap kerugian atau kerusakan itu sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut.

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada pakaian-pakaian yang dibawa atau dibeli oleh Tertanggung selama dalam perjalanan akan diperhitungkan sebagai satu set pakaian dengan jumlah manfaat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada telepon genggam atau telepon seluler yang dibawa atau dibeli oleh Tertanggung selama dalam perjalanan, maka penggantian dari Perusahaan adalah 50% dari nilai pertanggungan per barang/set barang yang tercantum pada Tabel Manfaat Polis ini.

Ketentuan Khusus

- a) perusahaan tidak akan membayar lebih dari jumlah Manfaat yang dipilih sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk satu barang atau sepasang atau satu set barang.
- b) apabila suatu barang berusia lebih dari satu tahun, maka ganti rugi yang dibayar oleh Perusahaan akan dikenakan potongan atas pemakaian dan aus atau penyusutannya atau atas pilihannya sendiri memutuskan untuk memperbaiki barang dimaksud.
- c) kehilangan atau kerugian dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan Bagian ini harus dilengkapi dengan asli fisik dari laporan Kepolisian atau instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
- d) Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen perjalanan tetap aman selama perjalanan, dibawa dengan baik dan aman, dan tidak ditinggalkan tanpa penjagaan di tempat umum.
- e) Setiap klaim untuk barang-barang yang dijamin harus disertai kuitansi pembelian asli atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat klaim. Atas kebijakan Perusahaan, Perusahaan mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh Perusahaan, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang diklaim.
- f) untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.
- g) Tertanggung hanya dapat menerima penggantian dari salah satu manfaat yaitu manfaat Kehilangan/Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi atau manfaat Keterlambatan/Penundaan Bagasi

Definisi Tambahan

Harta Benda Pribadi dan Bagasi berarti harta benda pribadi milik Tertanggung, yang dibawa Tertanggung saat melaksanakan Perjalanan dimaksud atau yang diperolehnya kemudian dipakai atau dijinjing atau dicheck-in dalam bagasi dalam Perjalanan dimaksud.

Komputer Portable berarti laptop serta komputer yang dapat dibawa dengan tangan.



Risiko

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat



Pengecualian

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut:

1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.
2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olahraga profesional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olahraga yang Tertanggung lakukan; atau
6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olahraga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.
8. Penyakit Menular
9. Pandemi (wabah) dan Pandemi
10. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
11. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administrasi, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
12. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersil pada, naik ke dan turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil.
13. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
14. Suatu kondisi awal untuk hal mana Tertanggung telah diberikan tindakan medis, diagnosa, konsultasi atau obat resep dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis ini atau suatu kondisi yang menurut seorang dokter memerlukan konsultasi atau tindakan medis dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis.

15. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara melalui atau oleh media masa.
16. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.
17. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.
18. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada kondisi gila.
19. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.
20. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.
21. Setiap klaim yang timbul secara langsung dari:
 - a. Penyakit virus corona (COVID-19) kecuali Tertanggung telah membeli perluasan jaminan COVID-19;
 - b. kegiatan olahraga berbahaya;
 - c. keterlibatan Tertanggung, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan menuntut fisik, akrobatik kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk Anak-Anak;
 - d. partisipasi Tertanggung pada kontes kecepatan atau balapan selain menggunakan kaki (yaitu manusia);
 - e. segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata atau tidak, termasuk seni bela diri, tinju atau gulat;
 - f. trekking atau hiking dengan ketinggian lebih dari 3,000 meter di atas permukaan laut;
 - g. pendakian gunung yang memerlukan pelatihan fisik dan kemampuan teknis penggunaan peralatan tertentu seperti crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope;
 - h. Perjalanan berburu dan safari tidak melalui operator komersial berlisensi;
22. Setiap kerugian, cedera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang diderita atau berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung pada setiap Perjalanan ke suatu negara atau melalui negara yang sedang dalam masa embargo oleh PBB, atau pemerintah Amerika, atau pemerintah Indonesia, atau pemerintah Jepang pada saat dimulainya Polis ini.
23. Setiap kerugian yang disebabkan melawan peringatan perjalanan dari Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, atau badan terkait lainnya ke daerah-daerah dimana kejadian-kejadian dibawah ini sedang terjadi atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut akibat :
 - a. Pemogokan, Kerusuhan, Perang, Bencana Alam;
 - b. Epidemik atau pandemi atau kondisi kesehatan yang tidak aman (kecuali jika kerugian atau kerusakan yang terjadi tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diperburuk oleh atau terjadi sehubungan dengan wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya peringatan perjalanan).

Pengecualian ini tidak berlaku jika Perjalanan sudah berlangsung pada saat peringatan perjalanan tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya.

Pengecualian Khusus Biaya Medis

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cedera Badan atau penyakit yang terjadi sebelum Periode Asuransi.
2. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cedera Badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh pertama kali lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cedera Badan atau penyakit tersebut pertama diderita.
3. Biaya apapun yang berhubungan dengan cedera atau sakit yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dari saat cedera atau sakit pertama diderita.
4. Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kacamata & lensa, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat pengobatan lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau penyakit.
5. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter
6. Biaya-biaya pengobatan yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan.
7. Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan gigi rutin atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni atau gigi tiruan.

8. Segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kronis atau kondisi awal pada Anda, yang mana Anda dan keluarga Anda sadari, atau dapat dibuktikan oleh Dokter sebagai kondisi awal yang sudah ada 12 bulan sebelum Tanggal Efektif Polis.
9. jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh penyakit yang ditanggung dan penyakit yang dikecualikan, baik secara bersamaan maupun berurutan. Ini berarti bahwa meskipun penyakit yang ditanggung turut menyebabkan kerugian, Perusahaan tidak akan membayar klaim Biaya Medis apa pun jika penyakit yang dikecualikan juga turut berperan

Pengecualian Khusus Pembatalan Perjalanan

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Pembatalan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;
2. kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;
3. adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
4. Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;
5. suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
6. kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cedera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:
 - a. perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau
 - b. adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa
7. setiap penundaan, penjadwalan ulang, atau pembatalan yang telah diberitahukan kepada Tertanggung 24 jam atau lebih sebelum jadwal keberangkatan semula sebagaimana tercantum dalam tiket atau rencana perjalanan.

Pengecualian Khusus Kehilangan Transportasi Lanjutan

Perusahaan tidak akan membayar untuk:

1. Jika Tertanggung tidak melakukan check-in saat atau sebelum waktu yang di rekomendasikan pada pesawat udara yang Tertanggung gunakan sebelumnya untuk mencapai titik transfer;
2. Setiap kerugian yang timbul dari penerbangan melebihi kapasitas karena salah perhitungan atau kegagalan dari pihak Transportasi
3. Setiap biaya yang Tertanggung klaim pada bagian Penundaan Perjalanan.

Pengecualian Khusus Penundaan Penerbangan

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian tentang Keterlambatan Penerbangan ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya
2. pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungan berdasarkan Polis ini
3. terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau waktu boarding (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).
4. setiap penundaan, penjadwalan ulang, atau pembatalan yang telah diberitahukan kepada Tertanggung 24 jam atau lebih sebelum jadwal keberangkatan semula sebagaimana tercantum dalam tiket atau rencana perjalanan

Pengecualian Khusus Keterlambatan / Penundaan Bagasi

Keterlambatan Bagasi tidak ditanggung jika pengiriman bagasi terlambat saat Tertanggung kembali ke Negara Tempat Tinggalnya.

Tertanggung hanya dapat menerima penggantian dari salah satu manfaat yaitu manfaat Kehilangan/ Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi atau manfaat Keterlambatan/Penundaan Bagasi.

Pengecualian Khusus Kehilangan Bagasi

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada telepon genggam atau telepon seluler yang dibawa atau dibeli oleh Tertanggung selama dalam perjalanan, maka penggantian dari Perusahaan adalah 50% dari nilai pertanggungan per barang/set barang yang tercantum pada Tabel Manfaat Polis ini.

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian Bagasi dan Harta Benda Pribadi ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat aus dan pemakaian, penyusutan gradual, kutu, vermin, kesalahan yang memang sudah ada atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan atau pada saat sedang dikerjakan atau yang diakibatkannya;
2. Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat kerusakan mekanik atau elektrikal atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan tujuan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah harta benda dimaksud;
3. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, kekuatan baru atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk menghambat, melawan atau mempertahankan diri dari kejadian, penyitaan atau penghancuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang karantina atau pabean, penyitaan berdasarkan perintah suatu lembaga pemerintah atau lembaga publik atau risiko barang selundupan atau transportasi atau perdagangan yang dilarang;
4. Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau pejabat yang berwenang lainnya;
5. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang disebabkan oleh kegagalan Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan harta bendanya tersebut;
6. Kehilangan atau kerugian atas perhiasan dan jam tangan;
7. Kehilangan atas data yang tersimpan pada pita, kartu, disket atau lainnya, termasuk biaya untuk mereproduksi data dimaksud;
8. Kehilangan atau kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi maupun instansi lain yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerugian tersebut dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah diketahuinya kehilangan atau kerugian dimaksud;
9. kehilangan atau kerugian atas harta benda saat berada dalam kekuasaan perusahaan penerbangan atau lainnya, kecuali jika hal tersebut segera dilaporkan setelah diketahuinya, dan untuk perusahaan penerbangan, diperolehnya Laporan Kekhususan Harta Benda [Property Irregularity Report];
10. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lainnya, atau yang diberikan penggantian oleh perusahaan angkutan atau hotel umumnya;
11. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang ditinggalkan tanpa penjagaan di tempat umum, pesawat, kapal, trem, taksi, bus atau alat transportasi umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan yang dipersyaratkan oleh alat transportasi yang dijamin);
12. Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang tidak dapat dijelaskan;

Harta Benda yang Tidak Ditanggung

Perusahaan tidak akan membayar ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan atas:

1. hewan;
2. papan selancar, sepeda dan peralatan salju dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga (termasuk pakaian dan aksesoris) omest digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan / atau aksesorinya.
3. barang-barang yang mudah rusak dan habis pakai, makanan, minuman, peralatan yang disewa/disewakan; barang-barang bisnis dan sampel usaha atau peralatan bisnis apapun.
4. furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik dan manuskrip dan perhiasan, termasuk segala jenis emas, perak, batu permata dan logam mulia.
5. kendaraan bermotor, pesawat, serta moda angkutan lainnya atau peralatan atau bagian dari moda angkutan dimaksud;
6. anggota badan buatan, gigi palsu, kacamata & lensa jenis apapun, lensa kontak atau lensa kornea;
7. tiket, kecuali atas biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan kembali tiket
8. kupon, instrumen negosiabel, akta kepemilikan, manuskrip, uang, meterai, efek dan obligasi, giro pos atau giro uang, efek jenis apapun;
9. harta benda yang dikirimkan sebagai freight atau yang dikirimkan sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;
10. kartu kredit;
11. barang selundupan;
12. barang-barang bisnis atau sampel/prototipe atau peralatan jenis apapun atau produk/komponen apapun untuk tujuan diperdagangkan;
13. peralatan yang disewa atau leasing;
14. makanan, minuman, termasuk suplemen makanan, vitamin, semua produk yang bisa dikonsumsi; dan
15. komputer (termasuk software dan accessories) kecuali Komputer Portable.



Premi dan Biaya

Tarif premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sesuai jumlah yang tercantum pada Ikhtisar Polis, dimana pada premi tersebut sudah termasuk biaya akuisisi/komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi, biaya administrasi, pajak, dan biaya polis.



Mekanisme Klaim

1. Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa form-form untuk diisi dan diajukan sebagai klaim.
2. Setiap manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis. Setiap tanda penerimaan dari Pemegang Polis dari setiap manfaat yang dapat dibayarkan dibawah Polis ini dalam semua kasus dianggap sebagai akhir dan pembebasan lengkap dari seluruh tanggung jawab Perusahaan dalam hal manfaat tersebut.
3. Penetapan keputusan klaim oleh Perusahaan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas (14) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap oleh Perusahaan. Perusahaan berhak melakukan investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh pemegang polis dan/atau Tertanggung jika ditemukan dokumen atau keterangan yang dianggap berlawanan atau tidak sesuai dengan klaim yang diajukan.
4. Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
5. Tertanggung wajib memastikan bahwa Kartu Kredit UOB Tertanggung dalam keadaan aktif dan tidak dalam kondisi terblokir ketika proses pelaporan hingga pembayaran klaim.



Dokumen Pendukung Klaim

Dokumen Wajib

- Melengkapi Formulir Klaim Asuransi Perjalanan
- Fotokopi Identitas Tertanggung (E-KTP/ KITAS dan Kartu Keluarga)
- Fotokopi Paspor
- Fotokopi Stamp Imigrasi, Saat Keluar Masuk Indonesia dan Negara Tujuan Perjalanan
- Fotokopi E-Ticket Penerbangan
- Bukti Transaksi Pembelian Tiket Pesawat menggunakan Kartu Kredit UOB
- Bukti bahwa Kartu Kredit UOB Tertanggung wajib dalam keadaan aktif dan tidak dalam kondisi terblokir

Dokumen Pendukung Biaya Medis

- Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
- Surat keterangan/resume medis
- Asli kuitansi biaya rumah sakit
- Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Dokumen Pendukung Pembatalan Perjalanan

- Detail kronologi kejadian
- Bukti pembayaran yang tidak digunakan namun menjadi hangus
- Surat keterangan dari dokter dan/atau pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa kondisi Tertanggung tidak diperbolehkan melakukan perjalanan
- Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian klaim

Dokumen Pendukung Kehilangan Transportasi Lanjutan

- Asli Invoice atau bukti pembayaran
- Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

Dokumen Pendukung Penundaan Penerbangan

- Detail kronologi kejadian
- Surat keterangan dari pihak penerbangan/maskapai
- Fotokopi tiket atau boarding pass pengganti
- Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian klaim

Dokumen Pendukung Keterlambatan atau Penundaan Bagasi

- Detail kronologi kejadian
- Surat Keterangan Property Irregularity Report dari pihak penerbangan
- Surat Keterangan tanda terima bagasi (yang dapat menunjukkan tanggal dan waktu penerimaan)
- Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian klaim

Dokumen Pendukung Kehilangan atau Kerusakan Bagasi

- Detail kronologi kejadian
- Asli surat laporan kepolisian (1x24 jam setelah kejadian) - untuk kehilangan barang
- Surat keterangan dari pihak penerbangan atau angkutan publik - untuk kehilangan atau kerusakan barang
- Surat Keterangan Property Irregularity Report dari pihak penerbangan - untuk kehilangan atau kerusakan barang
- Invoice pembelian (untuk kehilangan barang) dan/atau bukti kepemilikan barang
- Foto kerusakan barang (yang menunjukkan bagian kerusakan barang)
- Detail informasi barang yang hilang atau rusak (merk, jenis, ukuran, harga dan tanggal pembelian)
- Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian klaim



Simulasi Pertanggungan

Nama Tertanggung : Torio Maria Mata Uang Polis : Rupiah
Harga Pertanggungan : IDR 150.000.000 Periode Pertanggungan : 1 (satu) tahun

Jaminan	Harga pertanggungan
<i>Biaya medis Luar Negeri</i>	sampai dengan IDR 150.000.000
<i>Pembatalan Perjalanan</i>	sampai dengan IDR 10.000.000
<i>Kehilangan Transportasi Lanjutan (IDR 750.000/4 jam)</i>	sampai dengan IDR 10.000.000
<i>Penundaan Penerbangan (IDR 750.000/4 jam)</i>	sampai dengan IDR 10.000.000
<i>Penundaan Bagasi (IDR 750.000/4 jam)</i>	sampai dengan IDR 10.000.000
<i>Kehilangan Bagasi (IDR 1.000.000/item/set)</i>	sampai dengan IDR 10.000.000

*)Rate didapatkan dari perhitungan dan assessment underwriting Penanggung

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Tertanggung mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Ketentuan Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan, dan sebagainya tercantum dalam Polis.



Simulasi Klaim

Simulasi 1

Torio Maria akan melakukan perjalanan ke Singapura selama 30 hari, namun untuk memulai perjalanannya ke Singapura, ternyata pesawat yang akan dinaiki Torio Maria mengalami penundaan penerbangan selama 5 jam karena alasan operasional dari maskapai penerbangan. Sehingga sesegera mungkin Torio melakukan pelaporan atas

ketidaknyamanan tersebut ke Tokio Marine Indonesia, yang kemudian disusulkan dengan melengkapi dokumen klaim pendukungnya.

Setelah dokumen klaim dianalisa dan disetujui oleh Tokio Marine Indonesia, maka Torio berhak mendapatkan penggantian biaya pengobatan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan risiko sendiri sebesar 25%

Limit Pertanggungan	:	IDR	750.000
Jumlah Klaim	:	IDR	750.000 x 25% (karena risiko disebabkan oleh alasan operasional maskapai)
Jumlah Klaim	:	IDR	187.500
Jumlah Klaim	:	IDR	187.500
Risiko Sendiri	:	(IDR	46.875)
Klaim yang Dibayarkan	:	IDR	140.625

Simulasi 2

Dalam perjalanan yang sama seperti disebutkan di atas, pada hari ke-10 perjalanan Torio jatuh tergelincir di salah satu tempat wisata sehingga menyebabkan cedera pada tangannya dan harus segera dilakukan tindakan medis di rumah sakit terdekat. Biaya pengobatannya mencapai IDR 35.000.000.

Sesegera mungkin Torio melakukan pelaporan atas kecelakaan dan pengobatan yang dilakukan ke Tokio Marine Indonesia, yang kemudian disusulkan dengan melengkapi dokumen klaim pendukungnya.

Setelah dokumen klaim dianalisa dan disetujui oleh Tokio Marine Indonesia, maka Torio berhak mendapatkan penggantian biaya pengobatan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan risiko sendiri sebesar 25%

Jumlah Klaim	:	IDR 35.000.000
Risiko Sendiri	:	(IDR 8.750.000)
Klaim yang Dibayarkan	:	IDR 26.250.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Tertanggung mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Ketentuan Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan, dan sebagainya tercantum dalam Polis.



Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI

1. Agar memenuhi syarat untuk perlindungan berdasarkan Polis ini yang diatur oleh Pemegang Polis, Pemegang Kartu Kredit harus membayar biaya perjalanan udara Keluar Negeri atau biaya perjalanan (Pesawat, Kereta Api, atau Bus) untuk Perjalanan Domestik ke Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat.
2. Pemegang Kartu Kredit sebagai Tertanggung harus merupakan Warga Negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin kerja (yang dikeluarkan oleh pihak berwenang di Indonesia), izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar yang sah, dan berusia minimal 18 tahun hingga 70 tahun.
3. Anak-anak harus merupakan Warga Negara Indonesia, Penduduk Tetap Indonesia, atau pemegang izin tinggal sementara atau tetap atau izin pelajar yang sah (yang dikeluarkan oleh pihak berwenang di Indonesia); belum menikah; menganggur dan berusia minimal empat belas (14) hari dan maksimal delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun jika masih menempuh pendidikan penuh waktu di perguruan tinggi yang diakui).
4. Semua Pemegang Kartu BANK UOB Dasar atau Tambahan yang berdomisili di Indonesia, pasangan sah mereka, dan anak tanggungan mereka yang berusia di bawah 23 tahun.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TERTANGGUNG :

Tertanggung yang memiliki keluhan berkaitan dengan Produk/Jasa dan atau Layanan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis melalui media-media berikut ini:



LISAN

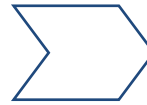


Tertanggung menghubungi contact center Tokio Marine 14006

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat



TERTULIS



Tertanggung mengirimkan email ke customervice@tokiomarine.co.id

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat

Apabila Tertanggung menyampaikan pengaduan secara lisan, maka petugas Tokio Marine akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan solusi dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, namun apabila penyelesaian pengaduan memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka petugas Tokio Marine akan mengarahkan Tertanggung untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti:

1. Fotokopi Polis yang diajukan
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait dengan permasalahan
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Tokio Marine dan dapat diperpanjang sampai dengan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila Tokio Marine memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tokio Marine akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Tertanggung dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila Tertanggung merasa penyelesaian dari Tokio Marine masih kurang sesuai.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Hotline
Email

(021) 572 5772
customervice@tokiomarine.co.id

Contact Center
 
 

14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia